



BUPATI TANA TORAJA

Makale, 21 November 2020

Nomor : 440 - ~~1004~~/ XI /Setda

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : HIMBAUAN PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM
KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Kepada

Yth. 1. Camat se-Kab. Tana Toraja
2. Lurah dan Kepala Lembang
se-Kab. Tana Toraja

di -

Tempat.


Mencermati kondisi meningkatnya frekuensi kegiatan kemasyarakatan maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 melalui kerumunan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini ditekankan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tana Toraja dan Surat Edaran Bupati Tana Toraja Nomor 309/XI/2020/Setda, sebagai berikut:

1. Penanggungjawab tempat, acara, kegiatan kemasyarakatan (*rambu tuka', rambu solo'*, dan kegiatan sejenisnya) wajib :
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi setiap orang yang terlibat;
 - b. Menyediakan masker, sarana cuci tangan yang layak dan/atau cairan pembersih tangan;
 - c. Melakukan usaha penapisan (*tracing*) kesehatan bagi orang yang terlibat (antara lain dengan pemeriksaan suhu badan);
 - d. Tidak menimbulkan kerumunan dengan mengatur jarak minimal 1,5 meter;
 - e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat secara berkala;
 - f. Memfasilitasi petugas dalam deteksi dini kasus COVID-19;
 - g. Wajib mendapatkan ijin keramaian dari Polres Tana Toraja setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 setempat;

2. Camat, Lurah dan Kepala Lembang wajib memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana pada point 1 sebelum memberikan rekomendasi melalui Pakta Integritas;
3. Camat, Lurah dan Kepala Lembang berkoordinasi dengan pihak Polri dan TNI serta Satgas COVID-19 Kabupaten dalam pengawasan dan pemantauan kerumunan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pjs. BUPATI TANA TORAJA,

Drs. H. ASRI SAHRUN SAID

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Kapolres Tana Toraja di Makale;
4. Dandim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Makala di Makale.